



BUPATI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN

NOMOR 91 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN, NON PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DARI BUPATI KEPADA KEPALA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG API - API KABUPATEN BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan perizinan / non perizinan terpadu di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api melalui pelayanan yang prima dan ditindaklanjuti dengan terbentuknya Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api dari Bupati kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api, maka perlu untuk melimpahkan wewenang pelayanan perizinan, non perizinan dan Penanaman Modal di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api dari Bupati Banyuasin kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peliimpahan Wewenang pemberian perizinan, non perizinan dan penanaman modal dari Bupati Banyuasin kepada kepala Administrator kawasan ekonomi khusus Tanjung Api-Api Kabupaten Banyuasin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5550);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012;
16. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 75, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 001);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 002), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 17 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 45 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 020);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 007);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 008);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 032);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 77, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 003), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 033).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN, NON PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DARI BUPATI BANYUASIN KEPADA KEPALA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG API-API KABUPATEN BANYUASIN.

BAB...*Bi*

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
3. Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api, yang selanjutnya disebut KEK Tanjung Api-Api, adalah Kawasan seluas 2.030 ha (Dua ribu tiga puluh hektar) yang terletak dalam wilayah Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
4. Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat Provinsi untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK.
5. Administrator adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.
6. Kepala Administrator adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyuasin yang berbentuk Administrator.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Penanam Modal adalah Perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
9. Pelaku Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha di KEK.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
11. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganan atas nama penerima wewenang.

12. Izin Usaha adalah izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan sektoral.
13. Izin Prinsip adalah izin dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.

BAB II PENYELENGGARAAN PTSP DI KEK

Pasal 2

Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api terdiri dari :

- a. Zona Pengolahan Ekspor;
- b. Zona Logistik;
- c. Zona Industri; dan
- d. Zona Energi;

Pasal 3

Kepala Administrator mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah dalam Pelayanan PTSP di KEK Tanjung Api-Api.

Pasal 4

Pelaku usaha yang mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan kegiatan usaha di KEK Tanjung Api-Api wajib mendapat izin dari Administrator.

Pasal 5

Bupati menetapkan jenis-jenis perizinan dan non perizinan dan penanaman modal untuk bidang usaha yang berlokasi di KEK Tanjung Api-Api yang penerbitannya dilimpahkan kepada Kepala Administrator.

BAB III PELIMPAHAN WEWENANG PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Wewenang pelimpahan yang diberikan kepada Kepala Administrator merupakan seluruh jenis bidang perizinan tertentu untuk pelaku usaha di KEK Tanjung Api-Api.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala Administrator diberi wewenang dalam memproses pelayanan administrasi perizinan, penandatanganan dan penerbitan setelah terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari tim teknis yang berwenang menerbitkan rekomendasi.
- (3) Pelimpahan wewenang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, meliputi perizinan :
- a. Izin Prinsip;
 - b. Izin Lokasi;
 - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan;
 - e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - g. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
 - h. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
 - i. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - j. Izin Usaha Industri (IUI);
 - k. Izin Kepariwisata;
 - l. Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) dan Izin Operasi Biro Jasa Reklame (IOBJR);

Pasal 7

Jenis-jenis Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal yang merupakan pelimpahan wewenang dari Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Gubernur Sumatera Selatan selaku Ketua Dewan Kawasan, dan juga Organisasi Perangkat Daerah lainnya yang terkait untuk usaha di KEK Tanjung Api-Api merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Administrator melakukan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. wajib mematuhi ketentuan norma, standar, prosedur dan kriteria tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan;
- b. melakukan kerjasama sesuai dengan bidang perizinan / non perizinan dengan masing-masing tim teknis yang pembinaannya merupakan urusan Satuan Kerja Perangkat Daerah tim teknis;
- c. menerapkan mekanisme perizinan sejak disampaikan permohonan sampai dengan penyerahan perizinan kepada pemohon yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur.

Pasal...

Pasal 9

Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini yang telah memiliki perizinan sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, perizinannya dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Administrator.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 5 Juli 2017

Plt. BUPATI BANYUASIN,



S. A. SUPRIONO

Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 5 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,



H. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR 91